



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2001 ditetapkan Retribusi Hasil Hutan Ikutan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dari Retribusi Hasil Hutan Ikutan, maka dipandang perlu pengaturan/penambahan beberapa objek retribusi hasil hutan ikutan dan penyesuaian kembali tarif retribusi hasil hutan ikutan sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Qanun Nomor 10 Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan.....

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang retribusi hasil Hutan Ikutan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 BAB II tentang Nama, obyek dan subyek retribusi ayat (1) hurup a, ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

(1) Objek retribusi hasil hutan ikutan sebagai berikut :

- a. Kelompok Rotan :
 - Rotan Pulut
 - Rotan sagu/Saga/Sega
 - Rotan Lambung
 - Rotan Tahiti
 - Rotan Manau/semambu Panjang Maksimal 4 meter
- b. Kelompok Getah
 - Getah pinus Alam
 - Getah pinus HTi
 - Getah Karet
- c. Kelompok bambu
 - Bambu utung
 - Bambu Regen
 - Bambu Lemang
- d. Sarang bulung Walet
 - Walet Putih
 - Walet Hitam
- e. Madu
- f. Tonggak Kayu Grupel
- g. Minyak Kayu Putih
- h. Kulit Kayu
- i. Atap Rumbia
- j. Nira (Gula Aren)
- k. Ijuk
- l. Gaharu/Alin

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah Pengambilan Hasil Hutan Ikutan untuk penelitian.

2. Ketentuan Pasal.....

2. Ketentuan Pasal 8 BAB V tentang struktur besarnya tarif ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (3). Struktur dan Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis hasil Hutan Ikutan	Besaran Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kelompok Rotan - Pulut - Segala - Lambung - Tahiti - Manau/Semambu (Maks-4 Meter)	25.000/Ton 25.000/Ton 25.000/Ton 25.000/Ton 100/Btg
2.	Kelompok Getah - Pinus HTI - Pinus Alam - Karet	200.000/Ton 250.000/Ton 200.000/Ton
3.	Kelompok bambu (Maks. 6 mtr) - Bambu Utung - Bambu Regen - Bambu Lemang	250/Btg 150/Btg 150/Btg
4.	Sarang Burung wallet - Walet Putih - wallet Hitam	250.000/Kg 150.000/Kg
5.	Madu	1.000/Kg
6.	Tonggak Kayu grupel	250.000/Mtr ³
7.	Jernang	25.000/Kg
8.	Gaharu/alin	300.000/Ton
9.	Kemenyan	100.000/Ton
10.	Kulit Kayu	200.000/Ton
11.	Ijuk	250.000/Ton

3. Ketentuan Pasal 18 BAB XIV tentang ketentuan pidana ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal II.....

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 M a r e t 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 M a r e t 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 6

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H
Nip. 390 012 944